



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 358 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TIM TENAGA PENGELOLA
PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu dilakukan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit, perlu dibentuk unit kerja tenaga pengelola Promosi Kesehatan Rumah Sakit
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Tenaga Pengelola Promosi Kesehatan Rumah Sakit maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu di ubah;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang tentang Perubahan Tim Tenaga Pengelola Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)



2. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit ;



14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1193/Menpar/SK/X/2003 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1547/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1114/Menpar/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di daerah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kota Semarang;
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 19 C Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37A Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 37A);
21. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Perubahan Tim Tenaga Pengelola Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.



- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan menggantikan Surat Keputusan yang lama Nomor 319 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Maret 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR : 358 Tahun 2023

TANGGAL : 01 Maret 2023

BAB I

DEFINISI TENAGA PENGELOLA PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)

Tenaga Pengelola PKRS, adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan fungsional Promosi Kesehatan, dan tenaga non kesehatan yang mempunyai kompetensi Promosi Kesehatan dan telah mendapatkan pelatihan teknis pengelolaan PKRS.

Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah proses memberdayakan Pasien, keluarga Pasien, sumber daya manusia Rumah Sakit, pengunjung Rumah Sakit, dan masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal.

Pengaturan penyelenggaraan PKRS bertujuan untuk memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam menyelenggarakan Promosi Kesehatan secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan bagi Pasien, Keluarga Pasien, Pengunjung Rumah Sakit, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan promotif dan preventif di Rumah Sakit dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan PKRS. Untuk itu Rumah Sakit berperan penting dalam melakukan Promosi Kesehatan baik untuk Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, maupun Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.



BAB II

RUANG LINGKUP TENAGA PENGELOLA PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, Promosi Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, penciptaan lingkungan yang kondusif, penguatan gerakan masyarakat, pengembangan kemampuan individu, dan penataan kembali arah pelayanan kesehatan. Promosi Kesehatan dilakukan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kemitraan serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid/akurat, serta sumber daya yang optimal, termasuk sumber daya manusia yang profesional.

Organisasi PKRS terdiri atas:

1. Kepala instalasi atau unit fungsional PKRS, yang dijabat oleh tenaga kesehatan, minimal pendidikan S1 kesehatan, dan telah mendapatkan pelatihan pengelolaan PKRS.
2. Pengelola PKRS, adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan fungsional Promosi Kesehatan, dan tenaga non kesehatan yang mempunyai kompetensi Promosi Kesehatan dan telah mendapatkan pelatihan teknis pengelolaan PKRS

Tugas dan fungsi Instalasi /unit PKRS yaitu:

1. Melaksanakan perencanaan terintegrasi berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan di Rumah Sakit dan asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan, meliputi Promosi Kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS.
3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
4. Menggerakkan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah, Puskesmas dan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sektor lain terkait.
5. Menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SPO), pelaksanaan, dan regulasi internal PKRS, dengan melibatkan multi disiplin/profesi.
6. Membuat dan/atau mengembangkan media Promosi Kesehatan dengan melibatkan multi profesi/displin yang berkompeten



7. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS.
8. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan Promosi Kesehatan yang terintegrasi, yang dilaporkan setiap triwulan. Pelaporan disampaikan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit, kepala dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi dan menteri kesehatan.
9. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana PKRS.
10. Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan dengan PKRS.
11. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
12. Mendorong terwujudnya Rumah Sakit sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.

Adapun wewenang instalasi/unit Promosi Kesehatan, antara lain:

1. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan secara bermutu dan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan yang berorientasi pada Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit
3. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan yang mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan Pasien, Keluarga Pasien, Pengunjung Rumah Sakit, SDM Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.
4. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan dengan prinsip koordinatif, integratif, kerja sama inter dan antarprofesi.
5. Melaksanakan pencatatan intervensi Promosi Kesehatan bagi Pasien dalam rekam medis.
6. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Promosi Kesehatan.
7. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga PKRS
8. Melaksanakan pembinaan teknis Promosi Kesehatan pada sumber-sumber di komunitas dalam rangka Promosi Kesehatan berkelanjutan.



BAB III

TIM TENAGA PENGELOLA PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur	Penasehat
2	dr. Eko Krisnarto, Sp.KK	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
3	dr. Warigit Dri Atmoko, Sp.PD, M.Kes FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ka.Instalasi PKRS
4	Triani,S.Kep.Ners	Perawat	Sekretaris
5	dr.Ima Ariyani,M.K.M	Sub Koordinator Pelayanan Medis	Anggota
6	Dini Heri Asmoro, S.Kep Ners	Ka. Tim Kerja Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Anggota
7	dr. Bathari Pradnyaparamitha	Dokter Umum	Anggota
8	dr. Alem Pramudita Wibowo	Dokter Umum	Anggota
9	Suparno, Amd	Ka. Ins. SIMRS	Anggota
10	Tita Sari Purwaningrum, S.Tr.Keb	Bidan	Anggota
11	Nurul Bariroh, S.ST	Nutrisionis	Anggota
12	Muhammad Nur Afzar, S.Ds	Pengadministrasi Umum	Anggota
13	Bagas Prasetyo Utomo, S.I.Kom	Pengadministrasi Umum	Anggota
14	Dyah Ayu Latifah, SKM	Pengadministrasi Umum	Anggota
15	Aditya Putra Kejora	Programer	Anggota




BAB IV

PENUTUP

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan promotif dan preventif di Rumah Sakit dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan PKRS. Untuk itu Rumah Sakit berperan penting dalam melakukan Promosi Kesehatan baik untuk Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, maupun Masyarakat Sekitar Rumah Sakit. Selain itu PKRS juga diperlukan dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan PKRS juga harus mendapatkan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab instalasi/unit PKRS, namun juga membutuhkan keterlibatan seluruh instalasi/unit yang berada dalam Rumah Sakit dan dalam penyelenggaraannya perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi kesehatan, jejaring, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, PKRS diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

